

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 19 Agustus 2021

Nomor: 3888.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Decorindo Inti Alam Wood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Decorindo Inti Alam Wood

Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

No. IUIPHHK : 8120219051482, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2021 No. IUI : 8120219051482, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2021 Alamat : Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggal Kegiatan : 27 - 29 Juli 2021 (Remote Audit)

Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
- 3. Kepala BPHP Wilayah IX
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Website www.mutucertification.com



MUTU-4133F

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT DECORINDO INTI ALAM WOOD Nomor: 3888.31/EXT-MUTU/VIII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee a

: PT Decorindo Inti Alam Wood

Alamat b

: Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan

No. IUIPHHK c.

: 8120219051482, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2021

No. IUI d.

ì.

: 8120219051482, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2021

Kapasitas dan Produk e

: IUIPHHK: Kayu Gergajian = 4.950 M3, Veneer = 1.000 M3, IUI: Fancy Plywood =

5.250.000 Lembar, Fancy Blockboard = 750.000 Lembar, Wood Working = 8.400 M3

Tanggal Pelaksanaan f.

: 27 - 29 Juli 2021 (Remote Audit)

Jenis Kegiatan g.

Penilikan 1 VLK Industri : LVLK-003/MUTU/LK-024

No. Sertifikat h.

: 14 September 2020

Tanggal Terbit Tanggal Berakhir j.

: 13 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data

pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

ernational



Depok, 19 Agustus 2021

No.

3887.3/EXT-MUTU/VIII/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Decorindo Inti Alam Wood

Kepada Yth.

PT Decorindo Inti Alam Wood Attn. Bapak H. Firdaus, S.E, MM

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Decorindo Inti Alam Wood:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-024

Masa Berlaku Sertifikat

: 14 September 2020 – 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :	Kayu Gergajian	4.950 M3
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120219051482, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2021	Veneer	1.000 M3
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan	Fancy Plywood	5.250.000 Lembar
Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120219051482, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2021	Fancy Blockboard	750.000 Lembar
beriaku elektii pada tariggal 20 Maiet 2021	Wood Working	8.400 M3

Tanggal Penilikan 1

: 27 - 29 Juli 2021

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

Danu Prasetyawan (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

: Selambat - lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak,

Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

. Tim Audit 1. Wahidan Bunayya Rachman

2. Danu Prasetyawan

h. Tim Pengambil Keputusan . 1. Ir. Bambang Gunardjito

2. Ir. Taufik Margani



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Decorindo Inti Alam Wood

b. Nomor & Tanggal SK : 3887.3/EXT-MUTU/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021

c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
IUIPHHK OSS (Berlaku Efektif); Dari NIB: 8120219051482,	Industri Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	4950 M3
Terbit Tgl. 18 Maret 2021 Revisi ke-31 Tgl. 26 Mar. 2021; Dicetak Tgl. 26 Juli 2021	Industri Veneer	16214	Veneer	1000 M3
IUI OSS (Berlaku Efektif);	Pari NIB : 8120219051482, Terbit Tgl. 18 Maret 2021	16212	Fancy Dec. Plywood	5.250.000 Lbr
Dari NIB : 8120219051482, Terbit Tgl. 18 Maret 2021 Revisi ke-31 Tgl. 26 Mar. 2021;		10212	Fancy Dec. Blockboard	750.000 Lbr
Dicetak Tgl. 26 Juli 2021	Industri Bahan Bangunan dari Kayu	16221	Wood Working	8400 M3

d. Alamat Kantor dan Pabrik : Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak,

Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : - Direktur Utama : Tuan Lee Yee Ron (Lee Ron)

Direktur : Tuan Freddy LimawanKomisaris : Tuan Pohan Budiman



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik		<u> </u>
(bila dibutuhkan)	•	•
REVIEW DOKUMEN DAN	Media Telekonferensi	Uji Coba infrastruktur komunikasi
UJI COBA INFRASTRUKTUR	Senin	Konfirmasi kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Media Telekonferensi/ Media Komunikasi Jarak Jauh Lainnya Audio/Visual Selasa, 27/07/2021 Online	 Riview kelengkapan dokumen a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Decorindo Inti Alam Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Online Senin – Kamis 27/07/2021 s/d 29/07/2021	pada masing-masing. Verifikasi Legalitas usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Media Telekonferensi/ Media Komunikasi Jarak Jauh Lainnya Audio/Visual Kamis, 29/07/2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 19 Agustus 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
	uk (a) Industri memiliki	izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	usen yang memiliki izin	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Decorindo Inti Alam Wood . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 02 tanggal 04 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Decorindo Inti Alam Wood. Akta dibuat oleh Kartika, S.H., M.KN. Notaris di Kota Bekasi. Akta mendapatkan persetujuan melalui SK Menkumham RI No. AHU-0083923.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 16 Desember 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS; NIB: 8120219051482; Kode/Nama KBLI: 46636; Status izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Dicetak tanggal: 26 Juli 2021.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB: 8120219051482, Tanggal Terbit: 18 Oktober 2018; Revisi ke-31, Tgl. 25 Maret 2021; Tanggal Cetak: 26 Juli 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB. Nomor: 01.427.801.4-731.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT. Decorindo Inti Alam Wood menunjukkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tahun 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala melalui surat keputusan No. 660.1/487/2017 tanggal 6 Desember 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021.



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki Izin
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Tersedia IUIPHHK – OSS, dari NIB: 8120219051482. Terbit pertamakali tanggal 18 Maret 2021; Perubahan ke-31 tanggal 26 Maret 2021; Dicetak / Diunduh tanggal 26 Juli 2021. Berlaku efektif. Lingkup IUIPHHK; Industri Veneer = 1000 M3/Tahun Industri Penggergajian kayu = 4950 M3/Tahun
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS yang sudah berlaku efektif. IUI – OSS dari NIB: 8120219051482. Terbit pertamakali tanggal 18 Maret 2021; Perubahan ke-31 tanggal 26 Maret 2021; Dicetak /Diunduh tanggal 26 Juli 2021. Berlaku efektif. Lingkup IUI; • Fancy Plywood : 5.250.000 Lembar/Tahun • Fancy Blockboard : 750.000 Lembar/Tahun • Wood Working : 8.400 M3/Tahun
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk ka	ayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir	yang memiliki izin yar	ng sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk K	elompok	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki doku	umen pembentukan ke	·
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Decorindo Inti Alam Wood, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Witteria 2 1 Walkanadaan dan mananana	Aplicable	haliu /tawaaauli kawa imu ay dan hasil alabawaya
		baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. yang diterima berasal dari sumber yang sah.
markator 2.1.1. Onit usana mampu men	IIDUKLIKAN DANAN DAKU	PT. Decorindo Inti Alam Wood, seluruh penerimaan
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pembelian bahan baku terdiri dari; • Kayu bulat Red Oak impor (sales contract) – USA • Veneer Impor (Order) – Taiwan • Plywood Meranti OVL/Platform (Kontrak) – Barito Kuala.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Dalam periode Jjuli 2020 – Juni 2021, PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak membeli dan tidak menerima kayu bulat asal hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu bulat adalah jenis impor (Red Oak) dari Pemasok luar negeri (Amerika Serikat).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari; Kayu bulat Impor (red Oak) = 400.28 M3 dari 13 set dokumen impor; Plywood OVL/Platform = 3910.6773 M3 dari 35 set dokumen Nota Perusahaan; Veneer Jati Impor = 6.4853 M3 dari 1 set dokumen impor.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Aplicable Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok bahan baku local PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki SLK. Untuk pemasok bahan baku impor, seluruhnya melalui uji tuntas teridentifikasi status sertifikasi ketelusuran asal-usul bahan baku di Negara asal dan dinyatakan dalam DKP Impor.
Indikator 2.1.2. Importir mampu memb	uktikan bahwa kayu ya	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice). Terverifikasi 13 set dokumen impor kayu bulat asal amerika serikat, dan 1 set dokumen impor veneer asal Taiwan.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Decorindo Inti Alam Wood.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor baik pada penerimaan komoditas kayu bulat maupun veneer, diketahui tidak terdapat pungutan bea masuk untuk komoditas produk industri kehutanan yang diimpor oleh PT. DIAW.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Realisasi penerimaan komoditas impor dalam 12 bulan terakhir untuk kayu bulat impor seluruhnya jenis Red Oak, dan untuk Veneer impor, seluruhnya diklaim berjenis jati (Teak Veneer). Jenis-jenis tersebut tidak tergolong kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Pada audit Tahun 2021, rentang Juli 2020 – Juni 2021 bahan baku yang dibeli oleh PT. Deorindo INti Alam Wood terdiri dari kayu bulat dan veneer. Sebagaimana verifikasi tahun 2020, tidak ada pelanggaran atas status PT. DIAW sebagai pemegang API-P yaitu seluruh produk industri kehutanan impor diketahui hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi sendiri sebagaimana tergambar dari LMK bahan baku dimana mutasi bahan baku seluruhnya hanya akibat pengurangan ke produksi




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang 12 bulan terakhir, periode Juli 2020 – Juni 2021 tercatat melakukan impor produk industri kehutanan berupa kayu bulat dan veneer. Realisasi impor produk industri kehutanan di PT. DIAW telah mengikuti kaidah yang berlaku yaitu didahului dengan proses uji tuntas hingga mendapatkan Deklarasi Impor di website SILK Kementerian LHK-RI. Deklarasi Impor kemudian diteruskan prosesnya untuk mendapatkan Persetujuan Impor dengan masa berlaku setahun. Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.		
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor). PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang 12 bulan terakhir merealisasikan impor produk industri kehutanan berupa kayu bulat dari Amerika Serikat, dan Veneer dari Taiwan. Setiap realisasi penerimaan material impor sudah dibuatkan DKP Impor oleh bagian penerimaan sesuai dengan data PIB, dengan kesimpulan bahwa sertifikasi FSC-COC pemasok sebagai dokumen jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku pada DKP Impor yang akan menyetarakan bahan baku tersebut dalam penerimaan bahan baku legal di SLK PT. DIAW.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.		




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain. Realisasi Kayu Gergajian = 14.60% dari kapasitas Izin Realisasi Veneer = 25.76% dari kapasitas izin Realisasi Fancy Plywood = 9.47% dari kapasitas izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan procrumah tangga)	luk melalui jasa dengai	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).






	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	ahtanganan hasil produ	uksi dengan tujuan domestik
		hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi denga	an tujuan domestik.	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar	n untuk ekspor harus m	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juli 2020 – Juni 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan keterangan bagian ekspor, dan dibenarkan oleh Wakil Manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembetulan PEB / Notul PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood berupa Plywood Fancy. Ketentuan dalam PerMenkeu, Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Decorindo Inti Alam Wood tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. DECORINDO INTI ALAM WOOD, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang





	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	Aplicable	an keria (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da		an Kerja (No)	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3. PT. Decorindo Inti Alam Wood juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehaatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan, Nomor: 566/196/Was-NKT/2020 pada bulan Juli 2020. PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki Ahli K3 Umum yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/2344/AS.02.04/III/2020 tertanggal 03 Maret 2020.	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Bukti-bukti diperoleh melalui cek lapangan secara teleconference.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di P2K3 antara lain mencatat nama, NIK, bagian kerja, tanggal dan jam kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan di lokasi industri, atau tingkat kecelakaan kerja pada periode tersebut adalah "NIHIL".	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
manatur 4.2.1. Nebebasari berserikat b	agi pekeija	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Serikat	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pekerja yaitu Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD). Serikat pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/098/PENC-SP/SB/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020. Pengurus saat ini aktif dengan masa jabatan hingga 2023.	





	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yan	g mengatur hak-hak po	ekerja untuk IUIPHHK	
		PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memperbaharui	
		Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat bersama	
Verifier		dengan Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD)	
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		PT. Decorindo Inti Alam Wood untuk periode 2020 –	
Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan	Memenuhi	2022. PKB tersebut telah disahkan Melalui	
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	
hak pekerja.		Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Nomor:	
		Kep.560/043/PK-HI/IX/DISNAKERTRANS/2020	
		tanggal 1 Desember 2020.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan a	nak dibawah umur (di	luar ketentuan).	
		Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan	
		PT Decorindo Inti Alam Wood diketahui memiliki	
		karyawan sebanyak 358 orang dengan rincian :	
		Laki-laki : 146 orang	
Verifier	Mamanuhi	Perempuan : 212 orang	
Pekerja yang masih dibawah umur	iviemenum	Rerja untuk IUIPHHK PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memperbaharui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat bersama dengan Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD) PT. Decorindo Inti Alam Wood untuk periode 2020 – 2022. PKB tersebut telah disahkan Melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Nomor: Kep.560/043/PK-HI/IX/DISNAKERTRANS/2020 tanggal 1 Desember 2020. Jar ketentuan). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT Decorindo Inti Alam Wood diketahui memiliki karyawan sebanyak 358 orang dengan rincian: Laki-laki : 146 orang Perempuan : 212 orang Berdasarkan Status Pekerjaan Karyawan Kontrak : 358 orang Karyawan termuda kelahiran 26 April 2003 dan mulai bekerja Bulan Mei 2021 atau sudah genap berusia 18	
		Karyawan Kontrak : 358 orang	
		Karyawan termuda kelahiran 26 April 2003 dan mulai	
		bekerja Bulan Mei 2021 atau sudah genap berusia 18	
		tahun.	
Verifier	nak dibawah umur (di Memenuhi	tanggal 1 Desember 2020. Iuar ketentuan). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawa PT Decorindo Inti Alam Wood diketahui memilil karyawan sebanyak 358 orang dengan rincian: Laki-laki: 146 orang Perempuan: 212 orang Berdasarkan Status Pekerjaan Karyawan Kontrak: 358 orang Karyawan termuda kelahiran 26 April 2003 dan mula bekerja Bulan Mei 2021 atau sudah genap berusia 1	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Decorindo Inti Alam Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (tiga puluh dua)** verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Decorindo Inti Alam Wood dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.